

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT
BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERBASIS *DEEPPFAKE***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Wahyu Slamet Permadi

NIM : 22710301

Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Normatif Kekuatan Pembuktian Alat
Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis
Deepfake

Nama : Wahyu Slamet Permadi

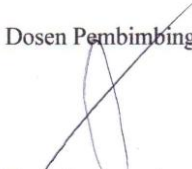
NIM : 22710301

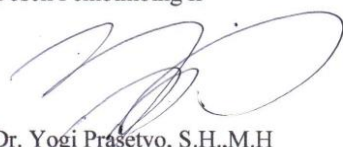
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dosen Pembimbing I

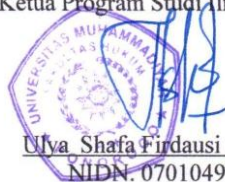
Ponorogo, 03 Februari 2026
Dosen Pembimbing II


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN. 0007106201


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204

Mengetahui,

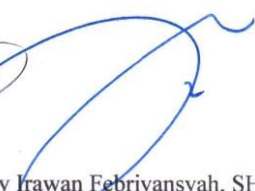
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulva Shafa Firdausi S.H., M.H
NIDN. 0701049702
Dosen Penguji,


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN. 007106201


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Ferry Irawan Febriyansyah, SH, M.HUM
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah melahirkan fenomena deepfake yang memungkinkan manipulasi audio dan visual secara sangat realistis. Teknologi ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka ruang penyalahgunaan dalam bentuk tindak pidana penipuan. Penggunaan konten deepfake sebagai sarana tipu muslihat menimbulkan persoalan serius dalam sistem pembuktian pidana, khususnya terkait keaslian dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik di pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan normatif dalam hukum positif Indonesia yang belum secara spesifik mengatur pembuktian terhadap bukti elektronik hasil rekayasa kecerdasan buatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui teknologi deepfake dalam tindak pidana penipuan menurut sistem hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan pengaturan hukum dan standar pembuktian yang mampu menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan keadilan dalam proses peradilan pidana di era digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan perkembangan teknologi deepfake dalam konteks pembuktian pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik pada prinsipnya telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam kasus penipuan berbasis deepfake, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tidak bersifat mutlak dan sangat bergantung pada proses autentikasi serta dukungan keterangan ahli forensik digital. Belum adanya pengaturan khusus mengenai deepfake menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menilai keaslian dan reliabilitas bukti elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pembuktian.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia masih memerlukan penguatan pengaturan normatif dan standar pembuktian terhadap alat bukti elektronik berbasis deepfake. Diperlukan pembaruan regulasi dan pengembangan mekanisme autentikasi forensik digital agar sistem pembuktian pidana tetap mampu menjamin kebenaran materiil, keadilan, dan kepastian hukum di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Alat Bukti Elektronik; Deepfake; Penipuan; Pembuktian Pidana; Hukum Pidana Digital.*



KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat,berkah serta HidayahNya sehingga Penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul — **ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS DEEPFAKE** — dengan tepat waktunya tanpa adanya halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan Syafa'atnya di Yaumul Qiyamah.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang sering menghampiri dan tak mungkin Penulis dapat melewatinya tanpa do'a dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga untuk Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

6. Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah menjadi teman seperjuangan dari awal semester hingga akhir semester.
7. Rekan-rekan Penulis semuanya, yang telah mendukung dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini agar segera mendapat pekerjaan sehingga segera juga menikah.
8. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh akan dari kata sempurna karena adanya berbagai kendala, salah satunya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki, Dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengaharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Warahmaatullahi Wabarokatuh.

Ponorogo, 03 Februari 2026



Penulis : Widyu Slamet Permedi

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Cum adsunt testimonia rerum Quid opus est verbis”

“Studying law means studying about humans and justice”

" dan Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai."



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENULISAN**

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENULISAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar dustaka.

Ponorogo, 03-02-2026

Penulis,



Wahyu Slamet Permadi

NIM. 22710301

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya persembahkan skripsi ini kepada: Ibu Sulasmi dan Bapak Kusni tercinta, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a yang tiada henti. Terima kasih atas pengorbanan dan bimbingan yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Meski Bapak dan Ibu tidak memiliki kesempatan untuk menjajaki lingkungan pendidikan tinggi, mereka selalu berusaha dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, tanpa lelah mendo'akan, memberikan perhatian dan dukungan yang tiada henti, hingga saya putra satu-satunya mereka, akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Setiap tetes keringat dan do'a mereka adalah fondasi dari setiap langkah pencapaian saya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan yang tak terhingga. Selanjutnya, kepada keluarga besar saya yang sudah memberikan support tiada henti kepada saya, terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini. Serta. Karya ini juga saya persembahkan kepada Dosen dan Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Serta teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah ada, semoga selalu dalam lindungan-Nya, di mana pun berada, dan senantiasa diberikan segala kebaikan. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah berjuang sejauh ini. Meski langkahmu kecil, dan mungkin lambat, tetapi kamu tidak pernah berhenti berjalan. Kamu kuat, kamu luar biasa. Tetaplah melangkah dan percayalah pada dirimu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	vii
KODE ETIK PENULISAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II 7	
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.2. Penelitian Terdahulu.....	14
2.3. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III..... 20	
METODE PENELITIAN.....	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.3. Jenis Dan Sumber Data	29
3.4. Metode Pengambilan Data	33
3.5. Metode Analisis Data	37
BAB IV 43	
HASIL DAN PEMBAHAHASAN	43
4.1. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Bukti Deepfake dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia.....	43
4.2. Pengaturan Hukum dan Standar Pembuktian Bukti Elektronik Berbasis <i>Deepfake</i> dalam Tindak Pidana Penipuan di Indonesia	56
BAB V 94	

KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR LAMPIRAN	105
LAMPIRAN SURAT PLAGIASI	105
LETTER OF ACCEPTANCE	106

